



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

EVA ROSYE HOSANG, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Babakan Garut RT. 003 RW. 009, Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Kota Bandung , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Hermawan and Partner, yang beralamat di PERUMNAS CIJERAH I Blok 3 No. 68 RT.003/005 Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n :

Yayasan PIETER BARKHAUSEN DAN MARIE ROEBY (PB & MR), beralamat di Jl. Reog IV No. 1 Bandung Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sonny Lunardi, SH; Sarmadi, SH, MA; Luky Tirtiono, SH dan Haris Jamaris, SH Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum SONNY LUNARDI, SH & Rekan beralamat di Perumahan Taman Holis Indah 1 Blok E4 No. 12, Kelurahan Cigondewah Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada tanggal 12 Januari 2021

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor : 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

Adapun Duduk perkara dalam GUGATAN ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Eva Rosye Hosang bekerja di Tergugat dengan status Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu (PKWTT) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Mulai Bekerja : Sejak tanggal 1 Juni 1998, sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan PIETER BARKHAUSEN DAN MARIE ROEBY Nomor : 07/PB&MR/VII/SK/98 Tentang Pengangkatan Tenaga Sekretariat
 - b. Bagian : Tenaga Administrasi Yayasan PB&MR
 - c. Upah terakhir : Rp. 4.600.000,- (per Januari - Februari 2019)
2. Penggugat mendapat Penyesuaian Upah setelah 17 tahun kerja, dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2015 sebesar Rp. 2.300.000.
3. Terdaftar sebagai Peserta BPJS Kesehatan tanggal 3 Februari 2015
4. Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan Maret 2015.
5. Organ Pengurus Periode tahun 2011 – 2016, diberhentikan Pembina tahun 10 Januari 2014 dikarenakan diduga ada pelanggaran, namun Organ Pembina dan Pengawas priode 2011–2016 tetap berjalan sesuai priodenya.
6. Selama organ Pengurus (2011-2016) diberhentikan oleh Pembina, operasional yayasan di laksanakan oleh Organ Pengawas sampai dengan organ pengganti diangkat.
7. Tahun 2014 diangkat Pengurus baru menggantikan pengurus lama yang diberhentikan, untuk priode 2014 – 2019.
8. Pertengahan September 2016, Ketua Pengurus Priode 2014–2019 mengundurkan diri melalui WA kepada Pembina (2011-2016), dan tidak masuk kantor. Pengunduran diri Ketua belum ada persetujuan dari Pembina saat itu.
9. Sejak tidak masuknya Ketua, seluruh biaya operasional (termasuk gaji pegawai), diajukan tertulis dan diantar kerumah / tempat usaha Ketua untuk ditandatangani dan dibawa ke Bank Mandiri Cab. Buah Batu. Pengajuan biaya operasional berikut form pengambilan uang dibuat dan ditandatangani oleh bendahara serta diteruskan pada Ketua(Pengambilan uang di Bank harus tanda Tangan Bendahara dan Ketua)
10. Pada tanggal 31 Oktober 2016, Pembina dan Pengawas priode 2011– 2016 berakhir.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berakhirnya Pembina 2011-2016, proses pengambilan uang operasional (termasuk gaji pegawai) berubah. Pengajuan biaya dengan rinciannya yang ditanda tangani oleh Bendahara dan Pengawas, diajukan pada Pembina utk disetujui dan selanjutnya dicairkan pada bank.
12. Tanggal 19 Juni 2018, Ketua Pengurus (2014-2019) mengajukan pengunduran diri ke II secara tertulis kepada Pembina. Namun belum ada surat persetujuan Pembina.
13. Pada Februari 2019, Penggugat menerima gaji sebesar Rp. 2.300.000,- dan selanjutnya terhenti belum dibayarkan,
14. Pengajuan permintaan biaya operasional dan gaji selanjutnya terus dilakukan sesuai prosedur yang ada, dibuat oleh Bendahara (2014-2019) namun belum dibayarkan juga.
15. Pada Mei 2019 iuran BPJS Kesehatan dibayarkan, selanjutnya terhenti.
16. Pada tanggal 31 Mei 2019 periode organ Pengurus periode 2014–2019 berakhir.
17. Tahun 2019 BPJS Ketenagakerjaan terakhir dibayarkan.
18. Permintaan pembayaran hak gaji yang belum dibayarkan, terus diajukan kepada Pengurus baru, (24-12-2019, 18-01-2020, 03-02-2020, 18-02-2020) namun sampai saat itu juga belum dibayarkan.
19. Tanggal 29 Mei 2019, melalui Pembina ibu Adetje, menyampaikan bahwa pembayaran gaji akan menggunakan uang pinjaman dari Pengurus Griya Sekesalam Bandung (melalui WA), namun sampai saat ini belum ada realisasinya.
20. Tanggal 30 Januari 2020 Pertemuan dgn Pengurus, terkait permintaan pembayaran hak gaji, namun disuruh menunggu dulu. Namun tidak ada jawaban tertulis utk penanggungan ini.
21. Tanggal 24 Januari 2020, surat dari Majelis Sinode GPIB menanggapi tembusan surat terkait permintaan pembayaran hak gaji. MS GPIB menyatakan tidak ada hubungannya GPIB dengan Yayasan PB&MR.
22. Tanggal 7 Februari 2020, pertemuan lengkap organ yayasan dan perwakilan gereja-gereja di Bandung, membahas permintaan pembayaran hak gaji. Alasannya belum dibayarkan, karena buku Tabungan belum diserahkan oleh Bendahara (2014-2019) dan PENGGUGAT diutus utk meminta buku tabungan pada Bendahara (Bpk. Asa). Setelah bertemu dgn Bendahara, Bpk Asa meminta surat tertulis atas permintaan buku tabungan itu dan notulen rapatnya serta akta legalitas pengangkatan organ-organ.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Tanggal 8 Februari 2020, permintaan dari Bandahara terkait buku tabungan dan lainnya kami sampaikan pada Sekretaris Pengurus, dan permintaan Bandahara (Bpk Asa) sampai saat ini tidak dipenuhi oleh Pengurus.
24. Tanggal 18 Februari 2020, mengadakan konsultasi dan minta mediasi pada DISNAKER Kota Bandung, terkait hak gaji kami yang hamplr setahun belum dibayar pihak yayasan PBMR. Kami diminta oleh Disnaker utk mengajukan tertulis dan ditd tangani kedua belah pihak.
25. Tanggal 21 Februari 2020, pada saat ada pertemuan informal Pengurus saat ini dengan Pengurus 2014-2019 di kantor secretariat Yayasan PB&MR Jalan Reog IV No.1 Bandung, kami mengajukan pada Organ Pengurus saat ini utk menandatangani permohonan mediasi yang akan dilakukan oleh Disnaker, namun Pengurus tidak bersedia dan akan membuat surat. Namun sampai saat ini surat tertulis terkait tanggapan atas permintaan hak gaji kami, belum pernah dikeluarkan.
26. Usaha kedua penyerahan blangko utk mediasi atas saran Disnaker kepada Sekretaris Pengurus didepan rapat Pelaksana Harian Majelis GPIB Sejahtera utk di tandatanganin persetujuannya, dan akan dilanjutkan oleh Sekretaris pada pengurs lainnya. Namun sampai saat itu tidak ditandatangani selaku pihak yysn.
27. Tanggal 10 Maret 2020, melaporkan hasil atas tanggapan pengurus utk persetujuan diadakan mediasi oleh Disnaker. Pihak Yayasan tidak mau menandatanagin formulir mediasi.
28. Pada tanggal 23 April 2019 Penggugat menerima Upah bulan Januari 2019 dan bulan Februari 2019 sebear Rp. 4.600.000,- ,setelah itu dari bulan Maret sampai dengan Desember 2019 tidak menerima Upah, hal ini bertentangan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep1220-Yanbangsos/2018 tertanggal 21 November 2018 Tentang UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019, dimana UMK Kota Bandung tahun 2019 sebesar Rp. 3.339.580,61
29. Tanggal 13 Mei 2020 terbit Surat Peringatan pihak Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan atas belum dibayarnya iuran bulanan premi BPJS Ketenagakerjaan.
30. Muncul Surat Peringatan dari Pengacara BPJS Ketenagakerjaan (Kejaksaan) atas belum dibayarkannya iuran premi bulanan selama beberapa bulan, dengan ancaman denda dan pidana.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Pengurus melakukan pembayaran iuran premi bulanan yang tertunggak pada BPJS Ketenagakerjaan atas peringatan pihak Pengacara (Kantor Kejaksaan). Pemeritahuan ini melalui WA petugas BPJS Ketenagakerjaan pada kami pegawai.
32. Tanggal 10 Juni 2020, undangan dari DISNAKER kepada kami pegawai dan Pihak Yayasan PBMR utk rapat mediasi. Namun Pihak Yayasan TIDAK HADIR
33. Bahwa Penggugat sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 belum menerima Upah, yang sudah diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep983-Yanbangsos/2019 tertanggal 1Desember 2019 Tentang UPAH MINIMUM KABUPATEN/ KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020, dimana UMK Kota Bandung tahun 2020 sebesar Rp. 3.623.778,-
34. Bahwa Penggugat sampai Gugatan ini diajukan belum menerima upah bulan Januari 2021, yang sudah diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.809-Yanbangsos/2020 tertanggal 11 Desember 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/ Kep.774-Yanbangsos/2020 Tentang UPAH MINIMUM KABUPATEN/ KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021, dimana UMK Kota Bandung tahun 2021 sebesar Rp. 3.742,276,48,-
35. Bahwa dikarenakan selama Bipartit pihak Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya (Membayar Upah), maka untuk selanjutnya Penggugat melakukan Pencatatan Perselisihan HAK ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan telah dilakukan mediasi, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan, sehingga Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mengeluarkan anjuran dengan nomor : KT.03.05.01/6235/Disnaker tertanggal 23 Oktober 2020, yang amarnya adalah sebagai berikut :
 - 1) Agar pihak Perusahaan Yayasan PBMR membayarkan hak kekurangan upah Pihak Pekerja Eva Rosye Hosang terhitung mulai bulan Januari 2019 sampai dengan Februari 2019 sebesar Rp. 2.079.161,72 , dengan besaran upah sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1220 /Yanbangsos/2018 tertanggal 21 November 2018, Upah Minimum Kota Bandung sebesar Rp. 3.339.580,61
 - 2) Agar pihak Perusahaan Yayasan PBMR membayarkan hak upah Pihak Pekerja Eva Rosye Hosang terhitung mulai bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 sebesar Rp. 33.395.806,1, dengan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran upah sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat No. ini secara 561/Kep.1220-Yanbangsos/2018 tertanggal 21 November 2018, Upah Minimum Kota Bandung sebesar Rp. 3.339.580,61

- 3) Agar pihak Perusahaan Yayasan PBMR membayarkan hak upah Pihak Pekerja Eva Rosye Hosang terhitung mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020 sebesar Rp. 32.614.002, dengan besaran upah sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tertanggal 1 Desember 2019, Upah Minimum Kota Bandung sebesar Rp. 3.623.778.
 - 4) Agar pihak Perusahaan Yayasan PBMR memberikan hak cuti tahunan Pihak Pekerja Eva Rosye Hosang yang belum diberikan pada tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020
 - 5) Agar Pihak Perusahaan Yayasan PBMR dan pihak Pekerja Eva Rosye Hosang memberikan Jawaban atas anjuran ini secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini dan apabila salah satu/dua pihak menolak atau tidak memberikan tanggapan, maka para pihak dapat melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
36. Bahwa sejak tanggal 10 Juli 2020 Kantor Yayasan PIETER BARKHAUSEN DAN MARIE ROEBY diperintahkan untuk dikunci oleh Pengurus yang menyebabkan *Penggugat tidak bisa masuk ruang kerja kantor yayasan PIETER BARKHAUSEN DAN MARIE ROEBY, sampai dengan saat didaftarkan Gugatan a quo*, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) point (f) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan menyebutkan:

"Pengusaha wajib membayar upah apabila Pekerja/Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari Pengusaha".

Sehingga berdasarkan pasal-pasal tersebut, Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayarkan Kekurangan Upah dan upah yang belum dibayarkan, terhitung sejak Penggugat tidak dibayarkan lagi Upahnya sampai dengan didaftarkan Gugatan ini (Maret 2019 s/d Januari 2021), yaitu sebesar :

- a. Kekurangan Upah bulan Januari-Februari 2019 sebesar Rp. 2.079.161,72
- b. Upah Bulan Maret-Desember 2019 sebesar Rp. 33.395.806,1
- c. Upah bulan Januari-Desember 2020 sebesar Rp. 43.485.336

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Upah bulan januari 2021 sebesar Rp. 3.742.276,48+

Jumlah Rp. 82.702.580,3

Terbilang :” Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah Tiga Sen”

Bahwa Berdasarkan Posita yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat masih berjalan
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kekurangan Upah dan Upah yang belum dibayarkan, terhitung sejak upah Penggugat belum dibayarkan oleh Tergugat sampai dengan didaftarkanya Gugatan ini (Maret 2019 s/d januari 2021) sebesar Rp. Rp. 82.702.580,3 *Terbilang :” Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah Tiga Sen” isecara Tunai dan sekaligus*
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan nya apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo* secara tunai dan sekaligus
5. Menyatakan Putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan,dan upaya hukum lainnya
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya : Hermawan, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2021 dan untuk kepentingan Tergugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya : Sonny Lunardi, SH; Sarmadi, SH,MA; Luky Tirtiono, SH dan Haris Jamaris, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2021

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dilanjutkan dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan, dilanjutkan membacakan surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELS)

1. Bahwa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan PENGGUGAT perkara a quo telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan “ *Penggugat merupakan karyawan Yayasan dan disisi lainnya Penggugat menguraikan persoalan kemelut kepengurusan dalam yayasan.*”
2. Bahwa layaknya suatu gugatan yang baik dan benar, antara posita dengan petitum adalah saling mendukung dan berkaitan erat, dimana dalam perkara ini PENGGUGAT telah mendalilkan Penggugat merupakan karyawan disisi lainnya Penggugat juga menguraikan perihal kemelut dalam kepengurusan Yayasan, *namun demikian dalam* Petitum gugatan tidak dituntut tentang keabsahan legal formal kedudukannya sebagai karyawan maupun kedudukannya sebagai pengurus Yayasan dalam perkara a quo;
3. Bahwa begitupun juga mengenai tujuan dari pokok gugatan, sebagaimana dimaksud dalam posita maupun petitum gugatan dimana PENGGUGAT mencampur adukan antara gugatan perselisihan hak / hubungan kerja atau perselisihan kepentingan dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT menjadi tidak jelas, dimana dalam Doktrin hukum sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Cetakan kedelapan, Halaman 888 – 890, Penerbit Sinar Grafika, menyatakan “ *terdapat berbagai ragam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan diktum menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard), cacat formil yang dapat dijadikan dasar oleh hakim*

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



menjatuhkan putusan akhir yang bersifat negatif dalam bentuk amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima, antara lain sebagai berikut :
(4) Gugatan Obscur Libel. Gugatan yang diajukan, mengandung cacat obscur libel yakni gugatan penggugat kabur tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*), yang digariskan Pasal 8 ke-3 Rv. Oleh karena itu makna gugatan yang kabur sangat luas spektrumnya bisa berupa (b) Tidak jelas objek sengketadst.....",

Bahwa oleh karena itu maka keseluruhan gugatan PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak atau setidaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap termuat pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT tertanggal 12 Januari 2021, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan secara tertulis oleh TERGUGAT;
3. Bahwa benar hubungan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT adalah hubungan antara Pemberi Kerja dan Pekerja sejak tanggal 1 Juni 1998;
4. Bahwa benar hubungan antara TERGUGAT/Pemberi Kerja dengan PENGGUGAT/ Pekerja didasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
5. Bahwa benar PENGGUGAT telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



6. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT no. 5 s/d no. 32 tidak benar, dengan alasan;

a) Bahwa pada masa periode 2011 – 2016 seluruh kegiatan yayasan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pembina;

Permasalahan muncul setelah diangkat Pengurus baru masa bakti 2014 – 2019 yang telah lalai dan tidak bertanggungjawab dalam menjalankan kepengurusan yayasan dan kewajiban hukumnya sebagai Pengurus antara lain saat diangkat Pembina baru masa bakti 2016 – 2021 tidak melakukan pemberitahuan perubahan data yayasan kepada Kementerian terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN jo Pasal 19 dan pasal 19A PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN jo Pasal 27 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA YAYASAN;

Bahwa dengan tidak dilakukannya pemberitahuan tersebut mengakibatkan Pembina yang baru diangkat tidak dapat menjalankan fungsinya selaku Pembina sehingga pada saat berakhirnya Pengawas masa bakti 2011 – 2016 tidak bisa dilakukan rapat untuk mengangkat Pengawas baru untuk masa bakti 2016 – 2021 dan pada saat Pengurus

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



masa bakti 2014 – 2019 berakhir pada bulan Mei 2019 tidak ada lagi organ pengurus dalam yayasan dan berakibat bahwa seluruh kegiatan yayasan dan pembayaran biaya operasional yayasan seperti listrik, BPJS, kegiatan Diakonia dan gaji karyawan berhenti;

Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab TERGUGAT terhadap pembayaran gaji PENGUGAT, TERGUGAT telah memenuhi semua panggilan surat dari UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV BANDUNG Dinas Tenaga

Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor : 756/903/PKWILIVBdg tanggal 28 Juli 2020 dan Surat UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV BANDUNG Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor : 756/23/PKWILIVBdg tanggal 14 Januari 2021 hal PANGGILAN serta berdasarkan surat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung sehubungan Surat Panggilan Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung Nomor KT.03.05.01/4075/Disnaker/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 telah dilakukan beberapa kali mediasi dan telah dikeluarkan anjuran pada tanggal 23 Oktober 2020, bahwa hal ini merupakan bukti itikad baik TERGUGAT untuk mencari dan mendapatkan solusi pada masalah pembayaran gaji tersebut, namun dikarenakan yayasan tidak bisa berkegiatan maka pembayaran gaji tetap tidak bisa dilakukan dikarenakan seluruh berkas yayasan termasuk Buku Tabungan milik yayasan tidak diserahterimakan Pengurus yang telah berakhir, tidak bisa diambil dananya untuk membiayai biaya operasional dan kegiatan sosial dan kemanusiaan yayasan;



- b) Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mempermasalahkan tentang Perselisihan Hak / Hubungan Kerja dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, berdasarkan adanya Anjuran dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor : KT.03.05.01/6235/Disnaker tanggal 23 Oktober 2020;
- c) Bahwa ternyata pula PENGGUGAT didalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan (Tripartit) melalui Mediasi ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tanpa disertai adanya *Risalah Surat Perundingan* Bipartit, satu dan lain dapat dilihat sebagaimana ternyata dalam butir-butir Surat Anjuran Nomor : KT.03. 05.01 /6235/Disnaker tanggal 23 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, tidak ada satupun kalimat yang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah menempuh upaya perundingan secara Bipartit. Oleh karena itu Surat Anjuran tersebut menjadi cacat Hukum oleh karena bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku sebagaimana tersebut dalam bunyi Pasal 3 ayat 1 jo. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi:

- Pasal 3 ayat 1 “ *Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat* “
- Pasal 4 ayat 1 “*Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3, maka salah satu atau kedua belah*

pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya - upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan;



Bahwa berdasarkan uraian diatas TERGUGAT dengan ini menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil dan atau alasan-alasan dalam gugatannya tersebut dan TERGUGAT berkeberatan dan/atau menolak pernyataan atau dalil PENGGUGAT yang berasumsi bahwa TERGUGAT tidak bersedia berunding dengan PENGGUGAT, sebagaimana di asumsikan dalam Surat Anjuran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kerja Kota Bandung.

7. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil gugatan PENGGUGAT no. 33 s/d no. 36 yang memberikan kesan atau menggambarkan bahwa PENGGUGAT telah menjalankan kewajiban sebagai pekerja yayasan dengan baik dan berprestasi kerja, dengan alasan;
- a) Bahwa fakta membuktikan PENGGUGAT telah memanfaatkan keadaan yayasan yang sedang bermasalah dan tanpa organ yayasan;
 - b) Bahwa bentuk memanfaatkan PENGGUGAT adalah dengan semaunya hadir atau tidak hadir kerja, walaupun hadir tidak ada yang dikerjakan apalagi hasil kerja; PENGGUGAT hanya main Hand Phone, hadir hanya 1 (satu) atau 2 (dua) jam saja tanpa ada yang dikerjakan, hanya duduk-duduk;
 - c) Bahwa berdasarkan catatan petugas jaga kantor yayasan yang telah diberi tugas oleh TERGUGAT untuk melakukan pencatatan kehadiran PENGGUGAT, diperoleh data tentang kehadiran PENGGUGAT sebagai berikut:
 - Bulan Juli 2019 sampai November 2019 hadir kerja hanya 1 (satu) minggu 1 (satu) kali, kadang 2 minggu baru hadir, tidak ada yang dikerjakan apalagi hasil kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Desember 2019 tidak pernah hadir kerja;
- Tahun 2020 bulan Januari sampai tanggal 7 Maret hadir 1 (satu) minggu 1 (satu) kali yaitu tiap hari Selasa atau hari Kamis; tidak ada yang dikerjakan apalagi hasil kerja; hadir hanya duduk dan beberapa jam;
- Tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 tidak pernah hadir;
- Bulan Juni 2020 hanya hadir tanggal 9,23,26, tidak ada yang dikerjakan apalagi hasil kerja; hadir hanya duduk-duduk beberapa jam;
- Bulan Juli 2020 hanya hadir pada tanggal 14,15,16,22,24, tidak ada yang dikerjakan apalagi hasil kerja; hadir hanya duduk-duduk beberapa jam;
- Bulan Agustus 2020 hanya hadir tanggal 5, 12, 26 dan 28, tidak ada yang dikerjakan apalagi hasil kerja; hadir hanya duduk-duduk beberapa jam;
- Bulan September 2020 hanya hadir pada tanggal 3;
- Bulan Oktober 2020 tidak hadir sama sekali;
- Bulan November 2020 hanya hadir tanggal 4;
- Bulan Desember 2020 hanya hadir tanggal 16;
- Bulan Januari 2021 sampai tanggal 8 Februari 2021 tidak pernah hadir;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sangat jelas PENGGUGAT telah memanipulasi kehadiran kerja dengan tujuan mendapatkan gaji selayaknya pekerja yang baik dan benar;

Berdasarkan fakta tersebut sudah sesuai peraturan dan berdasarkan hukum, PENGGUGAT sejak bulan Maret 2020 dinyatakan telah mengundurkan diri sebagai pekerja Yayasan PIETER BARKHAUSEN DAN MARRIE ROEBY dan kehadiran selebihnya hanya bermain-main menghabiskan waktu satu atau dua jam dilingkungan kantor Yayasan PIETER BARKHAUSEN DAN MARRIE ROEBY;

Bahwa PENGGUGAT terbukti telah memanfaatkan keadaan yayasan untuk menguntungkan diri sendiri, berlindung dibalik undang-undang ketenagakerjaan dengan tujuan mendapatkan upah layaknya pekerja yang baik, benar dan berprestasi, HANYA TUHAN YANG MAHA KUASA

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui maksud yang sebenarnya perbuatan PENGUGAT dalam mengajukan gugatan a quo, semoga mendapat ampunannya;

Bahwa merujuk pada Pasal 93 ayat 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, yang pada pokoknya Menyatakan "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan", PENGUGAT tidak mempunyai hak untuk menuntut pembayaran upah kepada TERGUGAT sebagaimana didalilkannya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah sesuai dan berdasarkan hukum gugatan PENGUGAT harus ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan diatas, maka dengan ini TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGUGAT kabur (Exceptio Obscur Libel), gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
- Menghukum PENGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) .

Menimbang, bahwa untuk membantah jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tanggal 17 Februari 2021, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Duplik dari Tergugat tanggal 24 Februari 2021, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali-dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah memenuhi biaya materai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan asli/copynya ternyata cocok, bukti-bukti mana diberi tanda P-1 s/d P-12 yaitu sebagai berikut :

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P - 1 : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pieter Barkhausen dan Marie Roeby Nomor : 07/PB&MR/VII/SK/98 tentang Pengangkatan Tenaga Sekretariat;
2. P - 2 : Rincian pembayaran hak-hak pegawai Yayasan Pieter Barkhausen dan Marie Roeby bulan Januari-Februari 2019;
3. P - 3 : 4 (empat) kali kirim surat dari Penggugat ke Pengurus Yayasan Pieter Barkhausen dan Marie Roeby;
4. P - 4 : Risalah perundingan Bipartit tanggal 21-2-2020;
5. P - 5 : Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1220-Yanbangsos / 2018 tentang upah minimum kabupaten/kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019;
6. P - 6 : Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.983-Yanbangsos / 2019 tentang upah minimum kabupaten/kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020;
7. P - 7 : Surat pernyataan dari Sdr. Christian Kumontoy pegawai honor Yayasan PBR tertanggal 16 Juli 2020;
8. P - 8 : Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.809-Yanbangsos / 2020 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.7774-Yanbangsos/2020 tentang upah minimum kabupaten/kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2021;
9. P - 9 : Surat No. KT.03.05.01/6235/Disnaker, perihal Anjuran tertanggal 23 Oktober 2020;
10. P - 10 : Surat No. KT.03.05.01/6235/Disnaker, perihal Anjuran halaman 4 (keterangan pihak perusahaan/kuasa perusahaan tertanggal 23 Oktober 2020;
11. P - 11 : Surat dari Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (BPIB) Majelis Sinode Nomor : 9123/I-20/MS.XX hal: penyampaian tertanggal 24 Januari 2020;
12. P - 12 : Rincian Tugas dan Tanggung Jawab Pegawai yang dibuat pada tanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali-dalil sangkalannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah memenuhi biaya materai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan asli/copynya ternyata cocok, bukti-bukti mana diberi tanda T-1 s/d T-22 yaitu sebagai berikut :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T – 1 : Surat Keterangan tertanggal 9 Februari 2021 yang dibuat oleh dan ditandatangani Petugas jaga kantor Yayasan Pieter Barkhausen dan Marrie Roeby ;
2. T – 2 : Akta Anggaran Dasar Yayasan Pieter Barkhausen dan Marie Roeby, yang sudah disesuaikan dengan UU Yayasan nomor 16 /2001 jo. UU nomor 28 tahun 2004 sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-2412. HT. 01.02. TH.2006 tertanggal 19 Oktober 2006;
3. T – 3 : Akta Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pieter Barkhausen dan Marie Roeby, Akta nomor 2 tanggal 20 Juni 2008, yang dibuat oleh Patricia Tirta Isoliani Ginting, SH., Notaris di Bandung;
4. T – 4 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Pembina Yayasan Pieter Barkhausen dan Marie Roeby (PBMR) Di Bandung tanggal 06 Januari 2018 dari GPIB Bethel ke GPIB Maranatha;
5. T – 5 : Daftar Hadir Serah Terima Jabatan Ketua Pembina Yayasan Pieter Barkhausen dan Marie Roeby (PBMR) Di Bandung tanggal 06 Januari 2018;
6. T – 6 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Pembina Yayasan Pieter Barkhausen dan Marie Roeby (PBMR) Di Bandung tanggal 28 Januari 2019 dari GPIB Maranatha ke GPIB Maranatha;
7. T – 7 : Daftar Hadir Serah Terima Jabatan Ketua Pembina Yayasan Pieter Barkhausen dan Marie Roeby (PBMR) Di Bandung tanggal 28 Januari 2019;
8. T – 8 : Akta Nomor : 06 tanggal 23 Mei 2014 tentang Perubahan susunan Pengurus, dibuat oleh dan dihadapan Patricia Tirta Isoliani Ginting, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung;
9. T – 9 : Surat dari Pembina Yayasan Pieter Barkhausen dan Marie Roeby (GPIB Maranatha) No : 008/yayasan PBMR/Pembina/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 kepada empat GPIB Bandung agar mengirimkan nama-nama utusan yang mewakili Jemaat untuk duduk dalam kepengurusan sebagai Pengawas dan Pengurus dalam Yayasan Pieter Barkhausen dan Marie Roeby;
10. T – 10 : Surat dari Pembina Yayasan Pieter Barkhausen dan Marie Roeby (GPIB Maranatha) No : 009/yayasan PBMR/Pembina/V/2019 tertanggal 8 Mei 2019 kepada Pengurus Yayasan PBMR periode masa bakti 2014 – 2019 perihal Akta-akta Asli yayasan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T – 11 : Surat dari Pembina Yayasan Pieter Barkhausen dan Marie Roeby (GPIB Maranatha No: 010/yayasan PBMR/Pembina/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada Pengurus Yayasan masa bakti 2014 – 2019 agar melakukan serah terima berkas-berkas Yayasan PBMR;
12. T – 12 : Notulen Rapat Yayasan PBMR, tertanggal 22 Mei 2019;
13. T – 13 : Daftar Hadir rapat yayasan PBMR tanggal 22 Mei 2019;
14. T–14a : Surat dari Majelis Jemaat GPIB “SILIH ASIH” di Bandung, Nomor :

043/V-‘19/MJSA.VII tanggal 10 Mei 2019, perihal : Utusan Mewakili Jemaat Silih Asih;
15. T–14b : Surat dari Majelis Jemaat GPIB “SEJAHTERA” Bandung Nomor : 018/MJS/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, perihal : Utusan Kepengurusan Yayasan PB & MR;
16. T–14c : Surat dari Majelis Jemaat GPIB “BETHEL” Bandung Nomor : 202/MJB/V/2019 tanggal 29 Mei 2019, perihal : Pemberitahuan;
17. T – 15 : Surat mohon diterbitkan buku tabungan baru atas nama Yayasan Pieter Barkhausen dan Marie Roeby (PBMR) kepada Bank Mandiri Cabang Buah Batu Bandung No : 002/yayasan PBMR/ Pengurus //2020, tertanggal 13 Januari 2020;
18. T–16 : Surat permohonan salinan ekstra akta-akta Yayasan Pieter Barkhausen dan Marie Roeby kepada Patricia Tirta Isoliani Ginting, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung tanggal 25 Agustus 2020;
19. T – 17 : Surat ‘pengaduan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandung Nomor : SK 099/SL&R/IX/2020 ter tanggal 7 September 2020 dari kuasa hukum yayasan;
20. T – 18 : Surat Panggilan No. 60/MPDN Kota Bandung/IX/2020 pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 untuk menghadap Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Bandung;
21. T – 19 : Surat dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandung Nomor : 77/MPDN Kota Bandung/IX/2020 ter tanggal 26 Oktober 2020 perihal Penyampaian hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Bandung kepada Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. T – 20 : Surat 'Tindak Lanjut Pengaduan' Nomor : SK 01/SL&R/II/2021
tertanggal 24 Pebruari 2021 kepada Kantor Majelis Pengawas
Wilayah Notaris Jawa Barat, dibuat kuasa hukum Pendiri
Yayasan PBMR;
23. T – 21 : Susunan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Pieter
Barkhausen dan Marrie Roebby (PBMR) Periode 2011–2021
dibuat oleh kuasa hukum Pendiri Yayasan PBMR;
24. T – 22 : Keputusan Pembina Yayasan Pieter Barkhausen dan Marie
Roebby Nomor : 001/V/PMBN-PBMR/2019 tanggal
23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, pihak
Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Johnny Freddy Tamaela
dan Sem Rechuel Amos Hedohari yang telah memberikan keterangan dibawah
sumpah, yang keterangan lengkapnya ada diberita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah
mengajukan kesimpulan tertulisnya masing-masing pada tanggal 31 Maret
2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam
berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap
telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal
yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi
maka Majelis Hakim perlu dan berkewajiban untuk terlebih dahulu
mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan
eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (Obscure
Libel) karena Penggugat mencampur adukan antara gugatan perselisihan hak /
hubungan kerja atau perselisihan kepentingan dengan perselisihan pemutusan
hubungan kerja;

Menimbang, bahwa arti dari eksepsi menurut Hukum Acara Perdata
adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat yang tidak
menyangkut mengenai materi pokok perkara, namun tangkisan atau bantahan
yang diajukan dalam bentuk eksepsi harus dilakukan berdasarkan ketentuan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 125 ayat (2), pasal 133, pasal 134 HIR dan pasal 136 HIR / pasal 162 RBg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) karena Penggugat mencampur adukan antara gugatan perselisihan hak/hubungan kerja atau perselisihan kepentingan dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam bagian pokok perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat secara cermat dan teliti Majelis Hakim memperoleh fakta, yang pada pokoknya Penggugat menerangkan bahwa hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat masih berjalan dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayarkan kekurangan upah dan upah yang belum dibayarkan, terhitung sejak Penggugat tidak dibayarkan lagi upahnya sampai dengan didaftarkanya gugatan ini (Maret 2019 s/d Januari 2021), sedangkan Tergugat pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Penggugat sejak bulan Maret 2020 dinyatakan telah mengundurkan diri sebagai pekerja Yayasan Pieter Barkhausen dan Marrie Roebly;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan yang didalilkan oleh Penggugat dan jawaban yang didalilkan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam perselisihan perkara *a quo* adalah apakah tuntutan Penggugat kepada Tergugat tentang kekurangan upah dan upah Penggugat dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana akibat hukumnya bagi para pihak?;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan tersebut dalam perkara a quo, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perundingan Bipartit, namun tidak ada kesepakatan (bukti P-3 dan P-4), selanjutnya dilakukan perundingan melalui mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, akan tetapi tidak ada kesepakatan dan Mediator telah menerbitkan Surat Anjuran Nomor: 567/6498/HIPK tertanggal 5 November 2020 (bukti P-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Register Perkara Nomor 19/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Bdg tertanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal/ dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 s/d P-12 dan tidak mengajukan saksi, sedangkan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1 s/d T-22 dan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Johnny Freddy Tamaela dan Sem Rechuel Amos Hedohari yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangan lengkapnya ada diberita acara persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diterbitkan oleh Eva Rosye Hosang sebagai Pemberi Kuasa atau Penggugat Asli tertanggal 8 Januari 2021 dan diberikan kuasanya kepada Hermawan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Hermawan and Partner, yang beralamat di Perumnas Cijerah I Blok 3 No. 68 RT.003/005 Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Jawa Barat sebagai Penerima Kuasa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdata disebutkan, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya, menyelesaikan suatu pekerjaan;

Menimbang, bahwa makna kata-kata “untuk dan atas namanya”, berarti bahwa yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sehingga sejalan sebab dan akibat dari perjanjian/pemberian kuasa ini, menjadi tanggung sepenuhnya dari pemberi kuasa dalam batas-batas kuasa yang diberikan (Pasal 1807 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1795 KUHPerdata, dikenal adanya 2 (dua) pemberian kuasa atau jenis surat kuasa yaitu surat kuasa umum dan surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa surat kuasa umum adalah surat kuasa yang berisi pemberian kuasa yang diberikan secara umum meliputi semua perbuatan pengurusan mencakup segala kepentingan pemberi kuasa, kecuali perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik (Pasal 1796 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus adalah suatu surat kuasa yang berisi pemberian kuasa yang diberikan berkaitan dengan kepentingan tertentu pemberi kuasa, yang oleh karenanya diperlukan suatu pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas perbuatan mana yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa;

Menimbang, bahwa salah satu contoh surat kuasa khusus ini adalah surat kuasa yang dipakai apabila seseorang akan memberikan kuasa kepada orang lain untuk beracara di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR yang harus dilakukan secara tertulis dan bermaterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR jo Pasal 1792 jo Pasal 1795 KUHPerdata, Penggugat berhak memberikan kuasanya kepada orang lain sebagai penerima kuasa untuk mewakili kepentingan hukumnya di Pengadilan, namun demikian untuk menentukan apakah surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil ataukah tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah surat kuasa khusus, Majelis akan berpedoman pada ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 jo SEMA No. 06 Tahun 1994 tentang syarat-syarat formil sahnya surat kuasa khusus untuk beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat formil yang harus dipenuhi dalam surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 jo SEMA No. 06 Tahun 1994 adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat kuasa khusus harus diberi tanggal, bulan, tahun dan ditandatangani diatas materai yang cukup oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa;
2. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk beracara di Pengadilan;
3. Menyebut kompetensi relatif Pengadilan;
4. Menyebut identitas dan kedudukan para Pihak yang berperkara;
5. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek perkara yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat formil diatas bersifat kumulatif, artinya tidak dipenuhinya salah satu syarat formil diatas mengakibatkan surat kuasa tidak sah, sedangkan apabila surat kuasa khusus tidak sah maka gugatan Penggugat yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya juga tidak sah, sehingga sebagai akibat hukumnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus yang diterbitkan oleh Eva Rosye Hosang sebagai Pemberi Kuasa atau Penggugat Asli tertanggal 8 Januari 2021 dan diberikan kuasanya kepada Hermawan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Hermawan and Partner, yang beralamat di Perumnas Cijerah I Blok 3 No. 68 RT. 003/005 Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai Penerima Kuasa menyebutkan : guna bertindak dan atas nama Pemberi Kuasa dan juga mendampingi, mewakili, serta memberikan bantuan hukum kepada Pemberi Kuasa untuk mengurus dan menyelesaikan segala permasalahan yang berhubungan dengan perkara perselisihan hak Yayasan PB & MR jalan Reog IV No. 1 Bandung terkait dengan belum dibayarkannya upah dan kekurangan upah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dalam perkara a quo tidak menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk beracara di Pengadilan yaitu untuk mengajukan gugatan, menyampaikan replik, duplik, bukti dan saksi-saksi maka Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 1959 jo SEMA No. 06 Tahun 1994, sehingga dan oleh karenanya surat kuasa tersebut tidak jelas dan cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 8 Januari 2021 dinyatakan cacat formil, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, sehingga dan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakerlijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakerlijke Verklaard), sementara nilai gugatan dibawah Rp. 150.000.000;00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2004 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Surat Kuasa Khusus yang diterbitkan oleh Penggugat tertanggal 8 Januari 2021 adalah cacat formil;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvakerlijke Verklaard);
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh kami H. Wasdi Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Sugeng Prayitno, S.H., M.H., dan Abdi Manaf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titin Martini, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Prayitno, S.H., M.H.

H. Wasdi Permana, S.H., M.H.

Abdi Manaf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Titin Martini, S.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)